

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem niaga di DAFFA Farm sebagai model kemitraan peternakan domba yang menerapkan mekanisme pembelian dan penjualan kembali dengan harga yang telah ditentukan sejak awal akad. Praktik tersebut menarik untuk diteliti karena adanya ketentuan khusus, seperti kewajiban menjaga *ear tag* dan sistem *buyback guarantee* yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola DAFFA Farm dan kelompok peternak, observasi lapangan, serta dokumentasi berupa nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori fikih muamalah untuk mengetahui keabsahan akad dan syarat-syarat yang diterapkan dalam kerja sama tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan di DAFFA Farm termasuk praktik yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Ketentuan mengenai *buyback guarantee* dan kewajiban menjaga *ear tag* dikategorikan sebagai syarat yang *shahih* karena memberikan kepastian pasar, menjaga ketertiban administrasi, serta mencegah terjadinya kecurangan. Praktik tersebut juga tidak termasuk *bai' al-wafa* karena peternak tetap memiliki hak penuh atas domba yang dipelihara dan dapat menjualnya kepada pihak lain. Dengan demikian, sistem niaga DAFFA Farm dapat dipandang sebagai bentuk 'urf yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Kemitraan Domba, *Buyback Guarantee*

ABSTRACT

This study examines the trading system implemented at DAFFA Farm as a sheep partnership model that applies a predetermined buyback mechanism. The practice is important to analyze because it involves specific conditions, such as the obligation to maintain ear tags and the implementation of a buyback guarantee system, which raise questions regarding its conformity with the principles of Fiqh Muamalah. This study aims to analyze the partnership practice from the perspective of Islamic law.

This research employed a qualitative method using a field research approach. Data were collected through interviews with DAFFA Farm managers and livestock farmers, field observations, and documentation in the form of a Memorandum of Understanding (MoU). The collected data were analyzed using the theory of Fiqh Muamalah to determine the validity of the contract and the conditions applied in the partnership system.

The findings indicate that the partnership system at DAFFA Farm is valid and permissible in Islam. The buyback guarantee mechanism and the obligation to maintain ear tags are categorized as valid conditions (shahih) because they provide market certainty, maintain administrative order, and prevent fraud. Furthermore, the practice cannot be classified as bai' al-wafa since the farmers retain full ownership rights over the livestock and are free to sell them to other parties. Therefore, the trading system implemented at DAFFA Farm can be regarded as a form of beneficial 'urf that contributes positively to the community.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Sheep Partnership, Buyback Guarantee*